



P U T U S A N
Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YA'CUB MAHFUD BIN MAHFUD USMAN (ALM), bertempat tinggal di Desa Sido Rahayu, RT.001, RW.001, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan;

YUNUS MAHFUD BIN MAHFUD USMAN (ALM), bertempat tinggal di Green Panongan Residence Blok B.09.08, RT.006, RW.001, Kel. Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Rumsi, S.H., Ahmad Kabul, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Bk 9 Desa Sukajadi, RT.002, RW.002, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

SUTIJAH BINTI AHMAD SOLIHIN, bertempat tinggal di Desa Sido Rahayu, RT.001, RW.001, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah mendapat Kuasa dan keterangan ahli waris dari ahli waris Mahfud Usman (Alm) dan Ilyas Mahfud (Alm) diantaranya yaitu;
 1. Chunaenah Binti Abbas Satamah (Alm) istri dari Mahfud Usman (Alm);
 2. Kholilah Binti Mahfud Usman (Alm);
 3. Khusnah Binti Mahfud Usman (Alm);
 4. Rosidah Binti Mahfud Usman (Alm);
 5. Rohmiyati Binti Mahfud Usman (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini untuk mengajukan Gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yang mana telah kami cantumkan dalam Gugatan ini, dalam hal ini juga Kuasa dimaksud dilampirkan dalam surat Gugatan ini sebagai alat bukti; P....1;

2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan ini, demi untuk jelas dan terang dalam perkara yang sedang diajukan para penggugat adalah sebagai ahli waris dari Mahfud Usman (Alm) dan Ilyas Mahfud (Alm) telah mengantongi surat Keterangan kematian dari Pejabat yang berwenang dimana domilsili para Alamarhum; P...2;

3. Bahwa kronologis kejadian dalam sengketa perkara ini, para Penggugat memiliki sebidang tanah Pekarangan beserta bangunan yang berobjekkan di Desa Sido Rahayu Rt.001. Rw.001 Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur sumatera selatan, dengan luas 130,-M2 (seratus tiga puluh meter persegi), yang didapatkan dari warisan Mahfud Usman (Alm), Mahfud Usman (Alm) adalah ayah kandung para Penggugat;

Tanda-tanda batas : Tembok batas. A-b, b-c, c-d, d-a berada didalam persil (Sertifikat) dan atau :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jln Pasar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jln Los Pasar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : H Sumo (Alm);
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tukio (Alm);

Catatan tidak tercantum dalam surat sertifikat batas-batas tersebut;

4. Bahwa tanah tersebut beralaskan hak yaitu Sertipikat Hak Milik dengan Nomor register: Hak milik Nomor. 32 tahun 2005 atas nama Ilyas Mahfud (Alm) Bin Mahfud Usman (Alm), Ilyas Mahfud adalah anak kandung dari pasangan Mahfud Usman (Alm) dan Chunaenah, sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang dimiliki oleh atas nama Ilyas Mahfud (Alm) Bin Mahfud Usman (Alm) adalah hibah semasa masih hidup dari Orang Tua Ilyas Mahfud (Alm) sekarang menjadi warisan dikarenakan orang tua Ilyas Mahfud Alm yang laki-laki (Mahfud Usman Alm) telah meninggal dunia, Ilyas Mahfud Alm anak kandung yaitu pasangan dari Mahfud Usman (Alm) dan Chunaenah; Photo copy Sertipikat P....3;

5. Bahwa sebidang tanah pekarangan tersebut diatas yang berukuran 130,- M2 (seratus tiga puluh meter persegi) kini dikuasi oleh Tergugat dengan tanpa dasar dan tidak memiliki alasan hak yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat menguasai sebidang Tanah Pekarangan yang dimaksud dengan cara memaksa dan melawan Hukum, Tergugat adalah

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta



istri dari Alm Ilyas Mahfud, sehingga Tegugat adalah seorang Menantu dalam keluarga Alm Mahfud Usman dan dari Para Penggugat sekarang ini;

6. Bahwa Ilyas Mahfud (Alm) adalah suami dari Tergugat, Tergugat dan Ilyas Mahfud (Alm) tersebut tidak memiliki keturunan (Anak), Sekarang Tergugat telah bersuamikan dengan orang lain, Tergugat masih dengan gigih dan sifat keserakahan, merasa memiliki, dengan bersumbar hasil dari semasa hidup Tergugat dengan Alm Ilyas Mahfud;
7. Bahwa semasa hidupnya Alm Ilyas Mahfud dengan Tergugat adalah seorang pedagang sehingga untuk mengembangkan dan membuat besar usaha Alm Ilyas Mahfud dengan Tergugat sebidang tanah pekarangan tersebut yang berukuran 130, - M2 (seratus tiga puluh meter persegi) yang telah bersertifikat dijaminkan hutang di Bank BRI Cabang Baturaja, sehingga Surat SERTIFIKAT Asli tersebut masih dalam keadaan ter, jamin Hutang ; bukti cicilan dan surat keterangan dari pihak Bank ; P...4;
8. Bahwa surat gugatan Para Penggugat dilayangkan kepada pihak majelis hakim baturaja yang memeriksa Perkara ini, dengan niat baik dan cara kekeluargaan karena Para Penggugat masih mempertimbangkan bahwa Tergugat adalah mantan istri dari saudara kandung para Penggugat, sehingga para Penggugat masih membuka peluang untuk diselesaikan dengan baik / berdamai, namun sebaliknya Tergugat tidak pernah mengindahkan niat baik tersebut ;
9. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dan saudara lainnya untuk menuntut kepada Tergugat dan mengembalikan Tanah Pekarangan dan beserta bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Desa Sidorahayu Rt. 001. Rw.001 Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur kepada ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku, adalah hak milik bersama secara mutlak Para Penggugat, oleh sebab itu Para Penggugat dan saudara Para Penggugat lainnya telah mengalami kerugian;
10. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mematuhi Pasal 832 Kitab Undang – Undang hukum Perdata dengan jelas menyebutkan dengan maksud tentang ketentuan keberlakuan waris dalam sebenarnya, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang waris adalah Sedarah, dengan demikian Tergugat *adalah seorang menantu dari keluarga Mahfud Usman Alm ;*
11. Bahwa Tergugat juga telah mengabaikan tentang Tindak Pidana yang akan mengancam, menjerat dirinya padahal ketentuan Pasal 385 dalam kitab Unadang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dengan ancaman pidana



Maksimal Empat (4) tahun penjara yang siap telah menunggu Tergugat dalam merampas, menguasai, hak milik Para Penggugat tanpa hak;

A. Kerugian Materil:

Bahwa kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat dan saudara Penggugat lain yaitu harga jual beli Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 130,-M2 (seratus tiga puluh meter persegi) dengan nilai harga Jual beli Rp. 600. 000.000,-00. (Enam ratus juta rupiah) untuk dikembalikan kepada Para Penggugat saudara kandung Penggugat ;

B. Kerugian Immatriil:

Bahwa semenjak Tanah Pekarangan dan bangun Rumah diatas yang diakui oleh Tergugat tersebut, muncul kini membuat malu Para Penggugat, mencemarkan Nama baik Para Penggugat, maka demikian Tergugat tetap tidak ingin bertanggung jawab hingga sampai Gugatan Perdata Perbuatan melawan hukum dan Ganti Kerugian ini kepada Majelis Hakim yang Mulia, tentunya Para Penggugat sangat tertekan dan juga dipermalukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan nama baik Para Penggugat dan saudara lainnya tercemar dimasyarakat sekitarnya, oleh karenanya Tergugat setidaknya bertanggung jawab atas semua kerugian immateril tersebut kepada Para Penggugat senilai Rp. 1000 000 000,-00. (satu miliar rupiah rupiah);

Atas dasar semua kerugian diatas maka total ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yaitu kerugian materil dan immatriil senilai Rp 1. 600 000 000,-00.(satu miliar Enam ratus juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat mohon agar dalam putusan ini tidak menjadi sia-sia juga untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Para Penggugat dan menghindari terjadinya tindakan Hukum apapun dalam dan diatas objek sengketa Tanah Pekarangan dan beserta bangunan rumah diatasnya tersebut, patut dan pantas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar untuk meletakkan sita jaminan yaitu;

13. Tanah Pekarangan beserta bangunan dengan ukuran 130.-M2 (sertus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Sido Rahayu Rt.001. Rw.001 Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut;

Tanda–tanda batas : Tembok batas. A-b, b-c, c-d, d-a berada didalam persil (Sertifikat) dan atau :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jln Pasar;



- Sebelah Timur berbatas dengan : Jln Los Pasar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : H Sumo (Alm);
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tugio (Alm);

Catatan tidak tercantum dalam surat sertifikat batas-batas tersebut;

14. Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat didasarkan dengan bukti-bukti yang kuat, maka cukup untuk menjadi alasan Penggugat mengajukan Tuntutan agar Putusan perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan lain;

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai diatas, maka Penggugat untuk dan saudara Pengugat lainnya mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;

Hukum Terhadap Para Penggugat;

3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mengembalikan / Memberikan dengan sukarela dan ikhlas Tanah Pekarangan beserta bangunan dalam Gugatan ini Kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Untuk Menyampaikan Permohonan Maaf kepada Penggugat melalui surat kabar media cetak harian;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang tidak bergerak berupa tanah pekarang dan bangunan ukuran luas 130,- M2 (seratus tiga puluh meter persegi) berikut isinya yang terletak di Desa Sido Rahayu Rt. 001. Rw.001 Kecamatan Belitang 1 kabupaten OKU Timur;
6. Menghukum Tergugat untuk memabayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1000.000,- (satu juta) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat mebayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa : Kerugian materil sebesar Rp.600.000 000,-00.hak atas obyek sengketa (enam ratus juta rupiah) Kerugian Immatriil sejumlah Rp. 1000.000.000,-00. (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun; Upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau jika apabila Majelis Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, para Penggugat Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Salihin Ardiansyah, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan eksepsi dan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa didalam gugatannya, pada halaman 2 angka 1 dan angka 2, Para Penggugat Mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dan bertindak mewakili ahli waris yang lain dari Alm Ilyas Machfud yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 2016;

Penggugat I adalah Kakak Kandung dari Alm Ilyas Machfud;

Penggugat II adalah Adik Kandung dari Alm Ilyas Machfud;

Sedangkan Ahli Waris yang lain memiliki hubungan keluarga yaitu:

Chunainah binti Abbas Satamah adalah Ibu Kandung dari Alm Ilyas Machfud;

Kholilah binti Machfud Usman adalah Kakak Kandung dari Alm Ilyas Machfud;

Khusnah binti Machfud Usman adalah Kakak Kandung dari Alm Ilyas Machfud;

Rosidah binti Machfud Usman adalah Adik Kandung dari Alm Ilyas Machfud;

Rohmiyati binti Machfud Usman adalah Adik Kandung dari Alm Ilyas Machfud;

2. Bahwa Tergugat juga adalah Ahli Waris dari Alm Ilyas Machfud karena Tergugat adalah Istri dari Alm Ilyas Machfud;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka antara Para Penggugat dan keluarga lainnya dengan Tergugat Masih Mempunyai Ikatan Keluarga, karena Tergugat adalah Menantu / atau Ipar dari keluarga Para Penggugat;
4. Bahwa Para Penggugat dan keluarga lainnya bersama sama dengan Tergugat masing masing memeluk Agama Islam;
5. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 2 angka 3 gugatannya bahwa Objek Sengketa yaitu tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. Oku Timur Sumatera Selatan seluas 130 m2 adalah Warisan dari Alm Ilyas Machfud;
6. Bahwa oleh karena Objek Sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Dahulunya adalah Peninggalan atau Warisan dari Alm Ilyas Machfud, maka, sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan Sengketa Waris;
7. Bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang –undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang –undang Nomor :7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Undang –undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang Undang –undang Nomor :7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan :
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang yang beragama islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;
 - f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shadaqah, dan;
 - i. Ekonomi Syariah;

Pasal 50 ayat 2 Undang –undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang –undang Nomor :7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Undang –undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang Undang –undang Nomor :7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga secara tegas menyatakan “*apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya*

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang-orang yang beragama Islam, Objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, oleh karena sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Waris dan Pihak Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menganut / atau memeluk Agama Islam, maka hal tersebut merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Baturaja dalam hal ini Majelis Hakim perkara Aquo Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No : 58/Pdt.G/2020/PN Bta;
9. Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bisa menjatuhkan Putusan Sela sehubungan dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban ini yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Baturaja Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No : 58/Pdt.G/2020/PN Bta karena hal tersebut merupakan Kewenangan atau Kompetensi Pengadilan Agama;

Tentang Gugatan Error In Persona;

Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas;

sebagai Penggugat;

10. Bahwa didalam gugatannya, pada halaman 2 angka 1 dan angka 2, Para Penggugat (Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman) mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah AHLI WARIS dan mewakili ahli waris yang lain dari Alm Ilyas Machfud;
Para Penggugat (Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman) mendalilkan telah menerima Kuasa dari ahli waris yang lain yaitu :

1. Chunainah binti Abbas Satamah yang merupakan istri dari Machfud Usman / atau Ibu Kandung dari Ilyas Machfud;
2. Kholilah binti Machfud Usman yang merupakan Kakak Kandung dari Ilyas Machfud;
3. Khusnah Kholilah binti Machfud Usman yang merupakan Kakak Kandung dari Ilyas Machfud;
4. Rosidah binti Machfud Usman yang merupakan adik Kandung dari Ilyas Machfud;
5. Rohmiyati binti Machfud Usman yang merupakan adik Kandung dari Ilyas Machfud;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman sebagai Penerima Kuasa dari Chunainah bin Abbas Sataman dkk selanjutnya Mensubtitusikan Surat Kuasa tersebut kepada Kantor Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum Rumsi, SH & Rekan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara Aquo;

11. Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 1797 KUH Perdata menyatakan "*Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit*";

Bahwa Quod Non Benar pihak Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman telah menerima kuasa dari Chunainah binti Abbas Satamah dkk untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa dengan Tergugat terhadap objek sengketa tanah dan bangunan Ruko seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang, Kab. OKU Timur Sumatera Selatan, maka tindakan yang dilakukan oleh Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman memberikan kuasa substitusi kepada Kantor Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum Rumsi, SH & Rekan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara Aquo telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Chunainah binti Abbas Satamah dkk kepada Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman;

Karena sepengetahuan Tergugat pihak Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman Tidak Menerima Kuasa dari Chunainah binti Abbas Satamah dkk untuk diberikan wewenang memberikan kuasa substitusi kepada pihak ketiga mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara Aquo;

Bahwa Quod Non Benar pihak Chunainah binti Abbas Satamah dkk yang juga merupakan Ahli Waris dari Alm Machfud Usman dan Alm Ilyas Machfud ingin mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara Aquo, maka sudah sepatutnya pihak Chunainah binti Abbas Satamah dkk bersama sama dengan Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman sebagai pihak Prinsipal Langsung memberikan kuasa kepada pihak ketiga (Advokat yang ditunjuk) mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang;

Menurut M. Yahya Harahap *Penerima kuasa berdasarkan pasal 1803 KUHP Perdata, dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak*

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga sebagai pengganti melaksanakan kuasa yang diterimanya, akan tetapi hak dan kewenangan itu tidak dengan sendirinya menurut hukum dan hak dan kewenangan itu harus tegas disebut dalam surat kuasa. Jadi harus ada klausul dalam surat kuasa yang berisi pernyataan bahwa kuasa dapat melimpahkan kuasa kepada seseorang atau beberapa orang pihak ketiga yang akan bertindak sebagai kuasa substitusi, menggantikan kuasa semula mewakili kepentingan pemberi kuasa di sidang pengadilan" (M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, hal 24, Sinar Grafika, 2017);

12. Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan merujuk ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3162 K/Pdt/1983 tanggal 6 Februari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 maka Kuasa Substitusi yang diberikan oleh Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman kepada Kantor Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum Rumsy, SH & Rekan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara Aquo adalah Tidak Sah;

Para Penggugat dalam hal ini Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman Tidak Memiliki Kapasitas untuk bertindak mewakili Pihak Penggugat lainnya dalam hal ini mewakili Chunainah bin Abbas Sataman dkk / atau Ya'cub Mahfud bin Mahfud Usman dan Yunus Mahfud bin Mahfud Usman Tidak Memiliki *Persona Standi in Judicio* atau Legal Standing untuk bertindak dimuka Persidangan dalam perkara Aquo mewakili Chunainah bin Abbas Sataman dkk;

Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

13. Hal tersebut sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 442 K/ Sip/1973 tanggal 08 Oktober 1973 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa: "*gugatan dari seseorang yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*";

Dalam Pokok Perkara:

14. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan tersebut diatas, mohon dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan dalil jawaban Tergugat Dalam Pokok perkara;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat Menyangkal dan Menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Sejarah Asal Usul;

Objek Gugatan;

16. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, Terlebih dahulu Tergugat akan menjelaskan tentang sejarah asal usul Objek sengketa yang selengkapannya akan diuraikan dibawah ini;

17. Bahwa Tergugat adalah Ahli Waris dari Alm Ilyas Machfud karena Tergugat adalah Istri dari Alm Ilyas Machfud yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 2016;

Tergugat menikah dengan Alm Ilyas Machfud pada tanggal 17 Nopember 2006 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1015/25/XII/2006 tanggal 6 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Buay Madang;

Bahwa dari perkawinan antara Tergugat dengan Alm Ilyas Machfud Tidak Dikaruniai Keturunan / atau Anak;

18. Bahwa Benar Objek Gugatan adalah tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan;

Objek gugatan tersebut adalah milik suami Tergugat Alm Ilyas Machfud;

Adapun dasar suami Tergugat (Alm Ilyas Machfud) memiliki tanah Objek Sengketa adalah berdasarkan HIBAH dari ibu kandung Ilyas Machfud yaitu Ibu. Chunainah binti Abbas Satamah pada tanggal 14 Maret 2005;

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Objek Gugatan telah menjadi milik Alm Ilyas Machfud Sebelum Alm Ilyas Machfud menikah dengan Tergugat;

19. Bahwa pada saat Objek Gugatan dihibahkan dari Pemberi Hibah yaitu Ibu. Chunainah binti Abbas Satamah kepada Penerima Hibah Alm Ilyas Machfud dokumen surat yang dimiliki atas Objek Gugatan tersebut adalah berupa Surat Keterangan Dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPH) tanggal 27 September 2002 atas nama Chunainah yang diterbitkan oleh Camat Belitang;

Setelah Alm Ilyas Machfud menerima Hibah dari Ibu. Chunainah binti Abbas Satamah atas Objek Gugatan yaitu atas tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan tersebut, selanjutnya Alm

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilyas Machfud mengurus penerbitan Sertifikat atas Objek Hibah tersebut di Kantor Pertanahan Ogan Komering Ulu, termasuk diantaranya Alm Ilyas Machfud menghadap pejabat yang berwenang yaitu Notaris untuk memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat dimaksud;

Pada tanggal 5 September 2005 Kantor Pertanahan Ogan Komering Ulu menerbitkan Sertifikat Hak Milik No: 32 Desa Sidorahayu atas nama Ilyas Machfud;

Berdasarkan hal tersebut Prosedur Pemberian Hibah atas Objek Gugatan yaitu tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan tersebut dari Ibu. Chunainah binti Abbas Satamah selaku Pemberi Hibah kepada Alm Ilyas Machfud selaku Penerima Hibah telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata s/d pasal 1693 KUH Perdata dan oleh karenanya pemberian hibah tersebut harus dinyatakan Sah;

Demikian juga hal nya proses dan prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik No: 32 atas nama Ilyas Machfud oleh Kantor Pertanahan Ogan Komering Ulu telah memenuhi ketentuan hukum perundang undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan perubahannya;

20. Bahwa semasa hidupnya Alm Ilyas Machfud mengajukan Pinjaman Kredit di Bank BRI Cabang Belitang dengan menjaminkan Asli Sertifikat Hak Milik No: 32 atas nama Ilyas Machfud;

Sampai saat ini Sertifikat Hak Milik No: 32 atas nama Ilyas Machfud masih berada di Bank BRI Cabang Belitang karena Angsuran Kreditnya Macet;

Tergugat mengalami kesulitan keuangan untuk membayar dan melunasi angsuran kredit di Bank BRI karena Tergugat juga memiliki Beban untuk membayar hutang hutang yang ditinggalkan oleh Alm Ilyas Machfud;

Saat ini hutang yang telah dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 428.401.000,- hal mana pembayaran hutang tersebut dilakukan sendiri oleh Tergugat / atau Tanpa Bantuan dari Para Penggugat atau keluarga yang lain yang juga merupakan ahli waris dari Alm Ilyas Machfud;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan hutang yang belum dibayar adalah Sisa Angsuran Pinjaman ke BRI adalah sejumlah Rp. 250.000.000,- sehingga sampai dengan saat ini Asli Sertifikat Hak Milik No: 32 atas nama Ilyas Machfud masih tertahan di Bank BRI Cabang Belitang;

Total seluruh hutang yang harus dibayar / atau dikembalikan kepada Tergugat adalah Rp. 678.401.000,-;

21. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, Para Penggugat dan keluarga besar Penggugat terkesan mau enaknya saja dan sewenang wenang terhadap Tergugat dengan membebankan kepada Tergugat untuk menanggung beban hutang yang ditinggalkan oleh Alm Ilyas Machfud;

Para Penggugat juga bertindak secara sewenang wenang mengusir Tergugat agar meninggalkan Objek Gugatan yaitu tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan yang menyebabkan Tergugat tidak bisa tinggal atau menempati bangunan ruko tersebut;

Saat ini Para Penggugat yang menguasai dan menduduki bangunan ruko dan Para Penggugat juga yang memegang Kunci Pintu Bangunan Ruko tersebut;

Lalu secara sepihak Para Penggugat menuduh Terguga tanpa dasar dan alasan yang sah menguasai Objek Gugatan, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Baturaja;

Jawaban Tergugat

22. Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada halaman 2 angka 5 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah menguasai dan menduduki dan Objek Gugatan tanpa dasar dan tidak memiliki dasar hak yang sah dengan alasan– alasan sebagai berikut :

22.1. Bahwa Objek Gugatan yaitu tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan adalah jelas juga Hak Tergugat bersama dengan ahli waris lainnya;

22.2. Sebagai istri dari Alm Ilyas Machfud Tergugat juga memiliki Hak atas Objek Gugatan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengenai Kelompok Ahli Waris;



- 22.3. Justru saat ini Para Penggugat yang bertindak secara sewenang wenang dan melawan hukum karena Para Penggugat lah yang menguasai dan menduduki objek gugatan yaitu tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan yang menyebabkan Tergugat tidak bisa tinggal atau menempati bangunan ruko tersebut;
- 22.4. Para Penggugat saat ini juga yang menguasai / atau memegang Kunci Pintu Bangunan Ruko tersebut;
23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada halaman 3 angka 6 dan angka 9 gugatannya dengan alasan– alasan sebagai berikut :
- 23.1. Bahwa Benar dalam perkawinan Tergugat dengan Alm Ilyas Machfud Tidak Dikaruniai anak / keturunan;
- 23.2. Tentang saat ini Tergugat sudah menikah dengan pria lain, hal tersebut tidak menghapuskan hak hak Tergugat atas Objek Gugatan yang juga merupakan Ahli Waris dari Alm Ilyas Machfud;
- 23.3. Justru Para Penggugat lah yang memiliki sifat serakah karena secara sewenang wenang ingin menguasai dan memiliki objek gugatan tanpa mau berbagi dengan Tergugat;
24. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 7 gugatannya yang menyatakan bukti kepemilikan Objek Sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No: 32 atas nama Ilyas Machfud saat ini berada di Bank BRI Cabang Belitang yang dijadikan Jaminan sehubungan dengan Pinjaman Kredit yang diajukan oleh Alm Ilyas Machfud;
- Sertifikat tersebut akan dikembalikan oleh Bank BRI Cabang Belitang apabila Sisa Angsuran Pinjaman ke BRI sejumlah Rp. 250.000.000,- dibayar lunas;
- Para Penggugat pernah secara diam diam tanpa sepengetahuan Tergugat menghadap atau menghubungi pihak Bank BRI Cabang Belitang dengan tujuan ingin melunasi sisa angsuran pinjaman di BRI tersebut sejumlah Rp. 250.000.000,- untuk mengambil Sertifikat Hak Milik No: 32 atas nama Ilyas Machfud, akan tetapi pihak Bank BRI Cabang Belitang menolak karena pengambilan sertifikat tersebut Harus dilakukan oleh Tergugat sebagai Istri dan Ahli Waris Alm Ilyas Machfud;
25. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada halaman 3 angka 9 gugatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Tergugat mengembalikan Objek Gugatan yaitu bangunan ruko yang berdiri di atasnya seluas 130 m² yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan kepada Para Penggugat dengan alasan – alasan sebagai berikut:

25.1. Objek Gugatan yaitu bangunan ruko yang berdiri di atasnya seluas 130 m² yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan yang dihibahkan oleh Ibu. Chunainah binti Abbas Satamah kepada Alm Ilyas Machfud telah Sah menjadi milik Alm Ilyas Machfud dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan Objek Gugatan tersebut harus dikembalikan kepada Para Penggugat meskipun Penerima Hibah Alm Ilyas Machfud telah meninggal dunia;

25.2. Pasal 1666 KUH Perdata secara jelas menyatakan bahwa Hibah tidak dapat ditarik kembali / atau Tidak Dapat Dibatalkan;

25.3. Para Penggugat dan keluarganya Tidak Bisa secara sepihak mengaku atau mengklaim sebagai satu satunya ahli waris dari Alm Ilyas Machfud, karena Tergugat sebagai istri Sah dari Alm Ilyas Machfud juga merupakan Ahli Waris dari Alm Ilyas Machfud, sehingga Tergugat juga turut berhak terhadap Objek Gugatan tersebut;

26. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil yang dikemukakan Para Penggugat pada halaman 3 angka 10 gugatannya yang membahas mengenai ketentuan pasal 832 KUHPdata yang dijadikan landasan Para Penggugat untuk mengklaim Objek Gugatan dengan alasan – alasan sebagai berikut :

26.1. Seharusnya Para Penggugat lebih teliti, lebih cermat dan lebih seksama dalam membaca dan menyimak ketentuan pasal 832 KUHPdata sehingga Para Penggugat Tidak Keliru atau Gagal Faham;

Pasal 832 KUHPdata secara jelas dan tegas menyatakan bahwa istri juga berhak sebagai ahli waris dan tidak ada ketentuan didalam pasal 832 KUHP Perdata yang menyatakan Istri Tidak Berhak menjadi Ahli Waris;

Berikut dikutip bunyi dari pasal 382 KUHPdata yaitu “ Menurut undang undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama “;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat sebagai istri sah dari Alm Ilyas Machfud yang hidup terlama setelah Ilyas Machfud meninggal dunia adalah berhak atas menjadi ahli waris;

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 10 jelas jelas merupakan penafsiran Para Penggugat yang salah dan keliru;

26.2. Bahwa ketentuan pasal 832 KUHPerdara tersebut mengatur tentang Waris yang bersifat umum;

Sebagai orang yang beragama Islam (Muslim) seharusnya Para Penggugat mengetahui bahwa pengaturan dan pembagian WARIS telah diatur dengan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) yaitu dalam Pasal 171 s/d pasal 193 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan mengadili Sengketa Waris juga telah diatur dalam pasal 49 Undang –undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang –undang Nomor :7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Undang –undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Undang –undang Nomor :7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga seharusnya Para Penggugat dan ahli waris lainnya mengajukan Gugatan Waris terhadap Tergugat di Pengadilan Agama yang berwenang / atau Bukan di Pengadilan Negeri;

27. Tentang dalil Para Penggugat pada halaman 3 angka 11 gugatannya, yang membahas bunyi pasal 385 KUHP, bersama ini Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

27.1. Bahwa saat ini proses hukum yang ditempuh oleh Para Penggugat dalam perkara Aquo adalah proses Gugatan Perdata terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Baturaja, hal mana proses pemeriksaan perkara dan persidangan masih berjalan;

27.2. Dalil Para Penggugat yang mengutip bunyi pasal 385 KUHP tersebut Tidak Ada Hubungan / atau Tidak Ada Relevansinya dengan materi gugatan perkara Aquo, sehingga sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian Dikesampingkan;

Tentang Dalil Gugatan Para Penggugat;

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

yang dilakukan Tergugat;

28. Bahwa sebagaimana diketahui Perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti kerugian;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan tetapi setelah Tergugat membaca secara seksama Posita Gugatan Penggugat, Para Penggugat tidak pernah menguraikan Perbuatan yang mana dan perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat yang dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Dalil Para Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum hanya diuraikan Para Penggugat dalam Petitem saja, oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang demikian adalah Kabur (Obscuur Libel), dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Meskipun demikian, Tergugat akan menanggapi mengenai dalil Perbuatan Melawan Hukum tersebut dalam jawaban dibawah ini;

29. Bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?, maka terlebih dahulu harus kita perhatikan dengan seksama mengenai apakah pengertian Perbuatan Melawan Hukum itu;

30. Bahwa menurut hukum, berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata secara tegas dirumuskan bahwa *"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang Karena Salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*;

Bahwa dari rumusan pasal 1365 KUH Perdata ersebut diatas, maka untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mutlak harus dibuktikan adanya Kesalahan dari Tergugat;

Bahwa menurut teori ilmu hukum, termasuk diantaranya adalah Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan bahwa Pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah *"perbuatan yang melanggar undang – undang atau melanggar sesuatu hak (subjectief recht) orang lain, atau perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain"*;

31. Bahwa untuk membuktikan apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, yaitu sehubungan dengan dalil gugatan Para Penggugat, maka mutlak harus dibuktikan beberapa hal yaitu:

- Apakah benar Tergugat telah *menguasai dan menempati objek sengketa* yaitu tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta



Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan sehingga hal tersebut adalah suatu Kesalahan (Adanya unsur kesalahan);

- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah melanggar undang – undang atau melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain;

32. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka jelas jelas Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan alasan sebagai berikut :

- Tergugat tidak pernah menguasai dan menduduki Objek gugatan yaitu tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan;
- Justru Para Penggugatlah yang saat ini menguasai, menduduki Objek gugatan yaitu tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan dan yang memegang Kunci Pintu Bangunan Ruko tersebut;
- Walaupun Para Penggugat tidak dapat mengambil / atau tidak dapat memiliki Sertifikat Hak Milik No: 32 atas nama Ilyas Machfud yang saat ini berada di Bank BRI Cabang Belitang, hal tersebut bukan karena kesalahan dari Tergugat, akan tetapi karena keadaan diluar kemampuan Tergugat karena Sisa Angsuran Kredit sejumlah Rp. 250.000.000,- belum dibayar ke Bank BRI Cabang Belitang pihak Bank BRI Cabang Belitang hanya akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No: 32 atas nama Ilyas Machfud kepada Tergugat sebagai istri dan Ahli Waris yang diakui oleh Bank BRI Cabang Belitang

Berdasarkan hal tersebut diatas Dalil Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum sudah sepatutnya Ditolak atau setidak – tidaknya Dikesampingkan;

33. Bahwa Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap tuntutan Para Penggugat agar Tergugat dihukum mengganti kerugian Materiil dan Immateriil dengan alasan alasan sebagai berikut :

33.1. Tuntutan Kerugian Materiil agar Tergugat mengembalikan Objek Gugatan yaitu tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur – Sumatera Selatan senilai Rp. 600.000.000,- Tidak Berdasar;

Objek Gugatan yang dihibahkan oleh Ibu. Chunainah binti Abbas Satamah kepada Alm Ilyas Machfud telah SAH menjadi milik Alm Ilyas Machfud dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan Objek Gugatan tersebut harus dikembalikan kepada Para Penggugat meskipun Penerima Hibah Alm Ilyas Machfud telah meninggal dunia;

33.2. Tuntutan Kerugian Immateriil agar Tergugat membayar kerugian Immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000, - sangat Berlebihan, Mengada – Ada dan Tidak Berdasar;

34. Tentang Sita Jaminan Objek Gugatan yang dimohonkan Para Penggugat didalam gugatannya, maka Tergugat juga memohon agar Pengadilan Negeri Baturaja dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatioir beslaq) pada Objek gugatan yaitu tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya seluas 130 m2 yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. OKU Timur – Sumatera Selatan;

Tergugat memiliki kekhawatiran yang sangat berasal dari Para Penggugat akan memindahkan kepada orang lain melalui Jual Beli, Hibah atau Sewa kepada Pihak lain Objek Gugatan dimaksud, karena saat ini yang menguasai dan menduduki Objek Gugatan adalah Para Penggugat;

35. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam petitumnya tentang tuntutan agar Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), karena Quod Non dalam perkara ini gugatan Para Penggugat dikabulkan dan Tergugat dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat, akan tetapi kepada Tergugat tidak dapat dihukum untuk membayar uang paksa (uang dwangsom) karena lalai melaksanakan pembayaran dimaksud;

Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang kaedah hukumnya menyatakan “*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang*”;

Berdasarkan alasan –alasan yang telah dikemukakan Tergugat tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Baturaja Tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No : 58/Pdt.G/2020/PN Bta karena hal tersebut merupakan Kewenangan atau Kompetensi Pengadilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 18 Februari 2021 dan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang di dalamnya termuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebab sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat Objek Sengketa berupa tanah dan bangunan Ruko yang terletak di Desa Sidorahayu Kec. Belitang Kab. Oku Timur Sumatera Selatan seluas 130 m2 adalah Warisan dari Alm Ilyas Machfud, sehingga sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat merupakan Sengketa Waris, dan oleh karena Para Pihak masing masing memeluk Agama Islam maka penyelesaian sengketa *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Baturaja berwenang penuh untuk memeriksa perkara *a quo*, sebab Para Penggugat bukan menggugat warisan ataupun hibah atau pun bentuk lain yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta



menyangkut kewenangan absolut melainkan meminta hak orang tua Para Penggugat yang sedang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah diatur bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa; "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, maka dapat diketahui bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat ialah orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa dalam perkara *a quo* yang semula merupakan hibah dari orang tua kandung Para Penggugat yang bernama Mahfud Usman (Alm) kepada saudara kandung Para Penggugat yang bernama Ilyas Mahfud (Alm) yang juga merupakan Suami dari Tergugat, akan tetapi setelah Mahfud Usman (Alm) meninggal dunia, objek sengketa tersebut didalilkan oleh Para Penggugat menjadi warisan bagi Para Penggugat serta ahli waris sah lainnya, sehingga Tergugat tidak berhak atas objek sengketa tersebut sebab Tergugat hanyalah menantu dan bukanlah ahli waris dari keluarga Mahfud Usman (Alm), dan oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, dengan demikian meskipun Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi dasar dari gugatan *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat tersebut, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai apakah benar objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah warisan yang sah bagi Para Penggugat terlebih Tergugat telah pula mendalilkan dalam jawabannya bahwa objek sengketa tersebut adalah hibah yang sah dari orang tua Para Penggugat kepada Suami Tergugat, sehingga perlu diselesaikan terlebih dahulu mengenai penentuan harta peninggalan tersebut, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya sengketa yang terjadi di antara para pihak telah menyangkut sengketa waris mengenai penentuan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena Para Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam dan karena sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat menyangkut sengketa waris, dengan demikian penyelesaian perkara *a quo* bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri melainkan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dan oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp849.500,00 (delapan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H dan Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta tanggal 2 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dra.,Hj. Rosanah, M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bta



Dra. Hj. Rosanah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan berkas (lain-lain)	:	Rp17.500,00;
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp650.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
7. Materai		Rp12.000,00
8. Redaksi		Rp10.000,00
9. Biaya PS	:	-
Jumlah	:	<u>Rp849.500,00</u>
(empat ratus tiga ribu rupiah);		